



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

KUALIFIKASI TINDAK PIDANA ATAS PERBUATAN *BODY SHAMING* OLEH NETIZEN

Sandy Arista Putra, Erma Rusdiana

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura
erma.rusdiana@trunojoyo.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Komentar netizen terhadap foto di media sosial terkadang menimbulkan perasaan tersinggung atau melukai perasaan sipemosting foto tersebut sehingga merasa di hina atau mengandung muatan penghinaan. Pada kenyataannya perbuatan yang dinilai sebagai body shaming tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Sementara itu secara eksplisit belum ada Undang-undang yang mengatur perbuatan body shaming sebagai salah satu jenis perbuatan pidana. Disisi lain penegak hukum tidak boleh menolak suatu perkara dan harus tetap berpegang pada azas dasar dalam hukum pidana yaitu azas legalitas. Permasalahan dalam penulisan ini adalah pengkualifikasian perbuatan body shaming sebagai tindak pidana, agar dapat ditemukan pijakan yang tepat sebagai dasar hukum dalam penerapannya. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan body shaming, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Body shaming merupakan perbuatan penghinaan yang secara tertulis, yang dilakukan dengan cara mentransmisikan dan/atau mendistribusikan pada media sosial dalam hal ini instagram yang merupakan salah satu bagian dari agen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 8. Sehingga informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan atau mengandung penghinaan tersebut membuat dapat diakses oleh umum. Adapun kualifikasi tindak pidananya merupakan delik formil dan delik aduan aduan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penghinaan, *Body Shamming*, Media Sosial


Abstract

The netizen comments on pictures posted in social media generate hurt feeling to the owners leading to insulted feelings or insulting content. In fact, such phenomenon is seen as body shaming that can be reported to police. Explicitely, no introduced regulation addresses the body shaming as a crime. On the other hand, the apparatus are unable to reject a case and must hold the basic principle of crime law enforcement, that is legacy. The main focus of this study is about the qualification of body shaming as a criminal act so that it has the right legal foundation and how to implement it. This is legal research by employing the statute approach. The research demonstrates that body shaming is classified as a crime as mandated in Paragraph 27 Article (3) UU ITE. Body shaming is a written insult that is transmitted and or distributed in social media such as in instagram as one of the electronic agents mandated in Paragraph 1 No 8. The contents are subsequently accessible for public. The criminal acts refer to delict formel and clacht delict

Key words: crime; insult; body shaming; social media

PENDAHULUAN

Beberapa waktu yang lalu timbul persoalan baru terkait komentar netizen di media sosial, terutama di *Instagram* yang dinilai atau dipahami sebagai salah satu bentuk penghinaan, hingga memunculkan istilah baru yaitu *body shaming*. Hal tersebut bermula ketika pengguna (pemilik akun) *instagram* memposting foto atau videonya, yang secara otomatis dapat dilihat umum kecuali di *privacy*. Selain dapat dilihat oleh umum, merekapun dapat memberikan komentar-komentar pada obyek yang di *upload*. Komentar netizen berkaitan dengan postingan-postingan foto ataupun *video* yang ada pastinya beraneka ragam. Komentar-komentar inilah yang terkadang kurang berkenan di hati pemilik akun atau pemosting foto ataupun *video* tersebut. Sebagai contoh komentar pada akun di bawah ini :



Hal seperti itulah yang dapat terkadang menimbulkan perasaan tersinggung atau melukai perasaan sipemosting foto tersebut sehingga merasa di hina atau mengandung muatan penghinaan.

Salah satu contoh *body shaming* di Indonesia, dialami oleh artis Ussy Susilawati pada akun *Instagram* @ussy susilawati. Perbuatan yang dinilai sebagai *body shaming* tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Ussy merasa Netizen menghina fisik anaknya sehingga melaporkan akun- akun yang menghina buah hatinya ke pihak berwajib.¹ Ussy melaporkan

lebih dari 10 akun *Instagram*, yang telah mengejek putrinya yang bernama Nur Amalia Putri.²

Secara eksplisit belum ada Undang-undang yang mengatur perbuatan *body shaming* sebagai salah satu jenis perbuatan pidana. Demikian pula UU N0. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Hal ini tentu menimbulkan kesulitan bagi Penegak Hukum untuk menerapkan aturan sebagai dasar hukum untuk menjerat para pelaku *body shaming*. Oleh karena itu mereka harus melakukan pendekatan dengan penafsiran dalam menangani perbuatan *body shaming*. Meski demikian Penegak hukum harus tetap berpegang pada azas dasar dalam hukum pidana yaitu azas legalitas sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Kenyataan bahwa telah ada beberapa orang yang melaporkan perbuatan *body shaming* dan perbuatan tersebut telah dirasakan merugikan kepentingan orang lain. Salah satu dampak yang dirasakan oleh korban *body shaming* yaitu merasa dipermalukan, merasa terhina bahkan tidak memiliki kepercayaan diri.

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dapat dikemukakan adalah pengkualifikasian perbuatan *body shaming* sebagai tindak pidana, agar dapat ditemukan pijakan yang tepat sebagai dasar hukum dalam penerapannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif

¹<http://gaya.tempo.co/read/1156617/anak-ussy-susilawati-kena-body-shaming-awas-dampaknya> (tanggal 27 Desember 2018 pukul 22.24 Wib)

²<http://m.brilio.net/selebritas/6-fakta-kasus-bullying-anak-ussy-susilawaty-sampai-ranah-hukum-181212u.html>(tanggal 27 Desember 2018 pukul 22.37 Wib)

yaitu suatu proses untuk menemukanatur hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Dalam menganalisis, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani⁴ yaitu yang berkaitan mengenai *body shaming* dan penghinaan. Sebagai penelitian atau pengkajian hukum normatif peneliti melakukan investarisasi bahan hukum.

Adapun bahan hukum yang di inventarisasi dibedakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Primer yang di gunakan adalah sebagai berikut: Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disebut (KUHP), dan Undang-undang nomer 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang- undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut (Undang-undang ITE). Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa buku, hasil penelitian, artikel, Jurnal yan. berhubungan dengan hukum informasi dan transaksi elektroniuk khususnya yang berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana atas perbuatan *body shaming* oleh netizen di media sosial. Selanjutnya hasil penelitian ini analisis dengan menggunakan metode deduktif.

PEMBAHASAN

Kualifikasi Tindak Pidana atas Perbuatan *Body Shaming* Oleh Netizen di Media Sosial ditinjau dari KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit tidak memberikan pengertian mengenai penghinaan, namun pengertian penghinaan dalam KUHP dapat kita temukan dengan menjabarkan dari unsur-unsur setiap Pasal yang ada tentang penghinaan dalam KUHP.

Berkaitan dengan perbuatan *body shaming*, dapat dilihat dari rumusan Pasal 315 KUHP yang menyatakan : “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umu dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Jika dicermati isi ketentuan Pasal 315, memiliki karakter tidak bersifat pencemaran atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu apabila unsur- unsur pasal 315 diuraikan serta dikaitkan perbuatan *body shaming* pada media sosial yang dilakukan oleh netizen dapat diambil bagian inti delik atau unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur Tiap-tiap penghinaan

Kalimat tiap-tiap penghinaan pada perbuatan *body shaming* perlu kita analisis terlebih dahulu. Perbuatan *body shaming* ini merupakan hal baru, dalam ranah pidana di Indonesia. Perlu adanya penafsiran hukum atau yang lebih dikenal interpretasi hukum, agar dapat menjawab dari rumusan masalah yang ada yaitu apakah perbuatan *body shaming* ini dapat dikulifikasikan sebagai tindak pidana. Perbuatan *body shaming* apabila di tafsirkan menggunakan penafsiran *ektensif*, yang memiliki arti bahwa penafsiran *ekstensif* yakni suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalamnya.


Perbuatan *body shaming* jika di tafsirkan dari butir kata-kata, bahwa pengertian *body shaming* disini terdapat kata-kata mengomentari atau mengejek bentuk ukuran tubuh seseorang. Kalimat yang mengandung Pada perbuatan *body shaming* yang menjadi objek dari perbuatannya disini adalah celaan terhadap bentuk tubuh, baik itu ukuran

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2013, Hlm 35.

⁴Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm.93.

⁵*Ibid*, hlm. 155.

bentuk tumbuh ataupun bentuk dari anggota tubuh. Celaan atau ejekan yang menghina bentuk tubuh atau bentuk anggota tubuh, dengan perumpamaan yang tidak pantas dapat disebut juga sebagai penghinaan. Kalimat celaan yang merujuk terhadap tubuh, yang dapat melukai perasan korban, yang seperti dilakukan oleh netizen yang terkait mengomentari fisik dalam suatu akun pribadi milik korban. Contohnya seperti akun milik @bu_deedee yang dimiliki oleh Dian Nitami yang merupakan istri dari Anjasmara. Pada salah satu foto yang diposting pada saat ulang tahun Anjasmara terdapat komenan yang dilakukan oleh akun @corissa.putrie yang berkomentar:



Celaan yang dapat dikatakan sebagai penghinaan tersebut terdapat pada kata-kata “ itu hidung ny jelek banget... melar bgt....jempol kaki. Juga masuk”. Unsur ini merujuk terhadap perbuatan penghinaan yang bersifat mencela tubuh atau bagian tubuh, dengan kata-kata celaan yang mengejek hidung dari Dian. Hidung disini merupakan bagian dari tubuh makhluk hidup, sehingga dapat dikategorikan telah mencela atau mengejek bentuk anggota tubuh dari Dian pada bagian hidungnya. Kata-kata jelek banget, disini mengartikan bahwa orang tersebut telah mengejek anggota tubuh Dian, yang ditujukan terhadap hidungnya, yang dapat menyinggung perasaan Dian. Perkataan melar banget, sampai di umpamakan bahwa jempol kaki dapat masuk kedalam hidung Dian. Perumpamaan tersebut sangatlah jelas menghina hidung Dian. Seakan-akan hidung tersebut dapat dimasukan jempol kaki, yang pada kenyataanya jempol kaki disini ukuranya sangat besar dan tidak akan dapat masuk kedalam lubang hidung seseorang. Jempol kaki merupakan bagian tubuh

paling bawah manusia, yang apabila didalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk beraktifitas berjalan. Apabila dalam kehidupan sehari-hari, hal seperti yang diumpamakan oleh @corissa.putrie dalam pandangan umum masyarakat dapat dibilang, perkataan yang kurang sopan dan kurang pantas untuk diucapkan. Jadi dalam unsur tiap-tiap penghinaan disini telah dapat terpenuhi perbuatannya.

b. Unsur dengan sengaja (*dolus*)

Suatu Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menurut ilmu hukum pidana, bahwa unsur perbuatan sengaja merupakan unsur subjektif yang telah melekat pada diri seorang pelaku perbuatan pidana. Unsur subjektif ditujukan pada perbuatan *body shaming* disini telah melekat pada para netizen, yang apabila kita mengacu pada contoh perbuatan Dian Nitami. Unsur tersebut melekat pada diri yang memiliki akun @corissa.putrie sebagai seorang pelaku perbuatan *body shaming*. Pada perbuatan *body shaming* yang dilakukan @corissa.putrie, bahwa @corissa.putre melakukannya dengan kehendak dan mengetahui apa yang dia perbuat dan yang dia lakukan. Dalam artian orang tersebut melakukan suatu perbuatan dan tindakan dengan menyadari tentang apa yang dilakukannya, serta telah mengetahui betul dan menyadari betul dengan apa yang dia tulis pada akun milik @bu_deedee. Terlebih dahulu pelaku memikirkan atau membayangkan kata-kata yang memang ingin diucapkan atau yang dikehendaki oleh netizen (@corissa.putrie) sebagai pelaku perbuatan *body shaming*. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat 2 (dua) teori- teori tentang kesengajaan atau sengaja sebagai berikut:

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*)
- b. Teori Pengetahuan/ Membayangkan (*voorsteling-theorie*)

Pada dua teori tersebut hal yang dilakukan oleh @corissa.putri, pada perbuatan *body shaming* telah memenuhi

teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling theorie*). Berdasarkan hal tersebut, pada perbuatan *body shaming* yang dilakukan @corissa.putri, bahwa @corissa.putri dalam hal ini melakukan perbuatan *body shaming* dengan menghendaki untuk mengejek Dian tentang hidungnya dan yang diinginkan oleh @corissa.putri bahwa hidung tersebut untuk dioprasi agar lebih enak dilihat. Perbuatan tersebut berakibat menyinggung perasaan Dian Nitami, namun perbuatan yang dilakukan @corissa.putri dia tidak tahu dengan akibat yang akan ditimbulkan atas perbuatan yang telah dilakukan pada Dian.

Pada perbuatan ini @corissa.putri sadar dalam melakukan perbuatan *body shaming*, karna @corissa.putri menulis perkataan yang ditulis dalam keadaan sadar serta menulisnya pada kolom komentar Dian Nitami. @corissa.putri dia tidak mengetahui dengan kemungkinan yang di perbuatnya (*dolus eventualis*) tersebut terhadap Dian Nitami, tetapi dia sudah mengetahui adanya kemungkinan tersebut tapi dia tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko.

- c. Unsur tidak bersifat pencemaran/ pencemaran tertulis

Pada perbuatan *body shaming* ini lebih mengarah terhadap penghinaan yang mencela dan mengejek seseorang, seperti dalam kata-kata yang dilontaskan oleh akun @corissa.putri disini lebih mengarah terhadap celaan, yang kata-katanya yaitu “ itu hidung ny jelek banget... melar bgt....jempol kaki. Juga masuk”. Disini kata-kata yang dilontarkan bukan merupakan sebuah tuduhan, yang berarti tidak dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik, sehingga jelas bahwa perbuatan *body shaming* disini yang dilakukan oleh @corissa.putri, berupa mencela atau ejekan yang bukan merupakan pencemaran nama baik. Jadi unsur ini telah terpenuhi dan sesuai dengan

perbuatan yang dilakukan oleh @corissa.putri.

- d. Unsur dengan lisan dimuka umum

Unsur dengan lisan dimuka umum artinya perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengucapkan kalimat atau kata-kata secara langsung dihadapan orang banyak atau dimuka umum⁶. Dimuka umum jika kita artikan bahwa perilaku yang dilakukan, dilakukan dihadapan orang banyak atau di suatu tempat yang dimaksudkan sebagai dimuka umum. Pada perbuatan *body shaming* ini, perbuatan dilakukan di dalam kolom komentar milik akun pribadi seseorang pada media sosial. Media sosial merupakan media umum yang dapat dan mudah diakses oleh banyak orang. Pada cara perbuatannya tidak dengan secara lisan sehingga apabila dikaitkan dengan perbuatan *body shaming* yang dilakukan @corissa.putri unsur ini tidak dapat terpenuhi.


- e. Unsur dengan tulisan dimuka umum

Pada unsur dengan tulisan disini yang dimaksudkan, bahwa perbuatan terhadap penghinaan tersebut dilakukan dengan cara dituliskan yang dilakukan dimuka umum. Penggunaan dengan cara ditulis diterapkan menggunakan media diatas kertas, kain, sepanduk, atau benda lainnya yang sifatnya dengan cara ditulis⁷, yang diperlihatkan pada hadapan banyak orang atau dimuka umum. Dimuka umum jika kita mengacu, pada Undang-undang Republik Indonesia nomer 9 tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. Pasal 1 ayat (2) “dimuka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan /atau dilihat

⁶ Adami Chazawi. *Hukum Pidana Penghinaan*. Malang. Media Nusa Creative 2016. Hlm 119.

⁷Ibid, Adami Chazawi, hlm 120.

setiap orang⁸. Jika kita analisis, unsur dengan tulisan pada perbuatan *body shaming*, bahwa perbuatan *body shaming* dilakukan dengan cara menulis melalui kolom komentar yang ada pada akun pribadi milik Dian Nitami. Tulisan yang dituliskan oleh @corissa.putrie adalah sebagai berikut:



Tulisan tersebut tidak menggunakan media kertas ataupun sependuk, melainkan dengan media elektronik yang di trasmisikan pada media sosial (*instragram*). Media sosial adalah alat atau sarana komunikasi sosial antar masyarakat, yang terhubung dengan jaringan internet. Media sosial, merupakan media yang *in bet openbaar* yang berarti jika kita artikan dalam bahasa Indonesia yakni di depan umum. Penggunaan media sosial dapat banyak diakses oleh semua orang dan dilihat oleh siapapun yang telah tergabung dengan media sosial tersebut. Karakteristik media sosial adalah sebagai berikut:

- (a) Partisipasi
- (b) Keterbukaan
- (c) Perbincangan
- (d) Keterhubungan

Pada unsur dengan tulisan dimuka umum setelah dianalisis dengan perbuatan *body shaming*, bahwa unsur tersebut dapat terpenuhi namun penggunaan media penulisannya berbeda.

- f. Unsur dimuka orang itu sendiri dengan lisan

Dimuka orang itu sendiri, yang dimaksudkan disini bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan dihadapan muka orangnya langsung. Dalam artian bertatap muka atau

berhadapan. Kalimat unsur dengan lisan bahwa, menggunakan kata-kata atau kalimat yang dilontarkan oleh lisan itu sendiri kepada korbannya. Jika dikaitkan dengan perbuatan *body shaming* yang menggunakan, media sosial sebagai medinya dalam perbuatan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh @corssa.putie pada perbuatan *body shaming* pada istri Anjasmara yaitu Dian Nitami. Unsur ini tidak dapat terpenuhi, dikarenakan perbuatannya dengan cara dituliskan pada kolom komentar pada media *instagram*.

- g. Unsur dimuka orang itu sendiri dengan perbuatan

Unsur dimuka orang itu sendiri, berarti bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan cara melakukannya langsung berhadap-hadapan antara korban dan pelaku saling bertatap muka. Apabila kita analisis dengan perbuatan *body shaming*, bahwa unsur dari dimuka orang itu sendiri tidaklah tepat. Pada perbuatan *body shaming* disini dilakukan secara tertulis. Perbuatan disini memiliki berbagai maksud, yang dimaksud perbuatan adalah melakukan sesuatu aktifitas, baik itu aktif ataupun pasif jasmani (perbuatan materiil), yang berarti dengan memanfaatkan anggota tubuh dari sipelaku yang melakukan aktifitas⁹. Gerakan tubuh terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

- (a) Kemungkinan pertama, diarahkan pada orang yang ditujukan. Misalkan: mendorong dengan menggunakan telapak tangannya pada bagian perut, meludahi anggota tubuh. Namun perbuatan disini harus tidak menimbulkan rasa sakit fisik, sebab apabila menimbulkan kekerasan fisik akan masuk terhadap penganiayaan ringan.

⁸Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat dimuka Umum

⁹Adami Chazawi, Op. Cit, hlm 121.

(b) Kemungkinan kedua, perbuatan yang dilakukan dapat berupa perbuatan fisik namun tidak ditujukan pada korban, tetapi jelas mengandung penghinaan pada korban. Perbuatan seperti ini, biasanya dimaksud dengan isyarat. Misalkan seorang anak remaja menunjukkan telunjuknya, kemudian ditempelkan pada keningnya yang diarahkan pada korban. Dimaksudkan sebagai bahwa orang tersebut gila¹⁰.

Dua tata cara perbuatan tersebut, dalam perbuatan *body shaming* tidak memenuhi unsurnya dalam cara melakukan suatu perbuatan *body shaming* seperti yang di contohkan pada perbuatan Dian Nitami.

- h. Unsur dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya
Jika kita kaitkan pada perbuatan *body shaming* disini, unsur dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, tidak dapat terpenuhi oleh cara dari unsur ini. Pada hakekatnya perbuatan *body shaming* yang akhir-akhir marak terjadi dimedia sosial, lebih mengarah terhadap pentransmision yang berarti mengirim dengan cara melalui media sosial bukan dengan cara manual yaitu seperti pos surat.

Berdasarkan semua unsur pada Pasal 315 yang diterapkan terhadap perbuatan *body shaming* sebagaimana diuraikan diatas dan, dapat ditemukan bahwa semua unsur perbuatan penghinaan sebagaimana dimaksudkan sebagai *body shaming* dapat terpenuhi. Perbuatan *body shaming* ini merupakan perbuatan yang bersifat mencela atau mengejek bentuk tubuh seseorang, dan merupakan hal baru dalam ranah penghinaan ringan, yang dikualifikasikan sebagai delik aduan.

Terkait dengan tata cara perbuatan *body shaming*, yang dapat terpenuhi unsur caranya yaitu dengan tertulis dimuka umum. Namun unsur dengan tulisan dimuka umum, yang dapat

diartikan sebagai dapat dilihat oleh umum, dalam konteks *body shaming* harus ditinjau dari sudut pandang yang berbeda. Media sosial merupakan bagian dari media elektronik, yang merupakan alat untuk berinteraksi, dan berkomunikasi dengan menggunakan jaringan internet.

Jadi untuk unsur dengan tulisan dimuka umum ini, dapat terpenuhi hanya saja medianya berupa media yang ada pada media sosial. Oleh karena itu mengenai perbuatan *body shaming*, perlu untuk dilakukan pendekatan khusus yaitu dengan menggunakan pendekatan Undang-undang ITE berdasarakan azas *lex specialis derogat legi generalis* yang merupakan Undang-undang yang sifatnya secara khusus mengatur mengenai aktifitas dan larangan yang berkaitan dengan pemanfaatan tehnologi informasi.

Kualifikasi Tindak Pidana Atas Perbuatan *Body Shaming* Oleh Netizen di Media Sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengertian *body shaming* pertama kali di artikan oleh *oxfrord dictionaries*, yang merupakan sebuah kamus lengkap bahasa inggris diterbitkan oleh *oxford university press (oup)*¹¹. Menurut *oford dictionaries* arti kata *body shaming* ialah “*the action or practice of humiliating someone by making or critical comments about their body shape or size*”¹² yang apabila diartikan kedalam bahasa Indonesia yaitu perbuatan atau praktik mempermalukan orang lain dengan membuat komentar mengejek atau mempermalukan seseorang tentang bentuk atau ukuran tubuh mereka. Setelah pengertian dari *oxford dictionary* muncul berbagai pengertian-pengertian terkait *body shaming* terutama pada *webside*, mereka memberikan pandangannya terkait *body shaming* dengan merujuk pada pengertian *oxfrord dictionary*. Terdapat beberapa pandangan yang beranggapan bahwa *body shaming* tersebut merupakan tindakan *bullying* verbal, ada

¹¹https://id.wikipedia.org/wiki/Oxford_En_glish_Dictionary(tanggal 25 Januari 2019 pukul 23:37 Wib)

¹²https://en.oxforddictionaries.com/definiti_on/body_shaming(tanggal 25 Januari 2019 pukul 23:39 Wib)

¹⁰Ibid, hlm 122.

pula yang berpendapat bahwa *body shaming* yaitu perbuatan mengejek atau mencela fisik dengan berkomentar terkait postur tubuh orang lain yang dinyatakan dalam *website* hukum online.com, selain itu juga terdapat yang mengartikan bahwa *body shaming* yaitu tindakan mengomentari fisik, penampilan atau citra diri seseorang¹³.

Tetap berpijak pada pengertian penghinaan sebagaimana tersirat dalam Pasal 315 KUHP pada pembahasan sub pokok bahasan sebelumnya, analisis mengenai perbuatan *body shaming* pada sub pokok bahasan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Undang-undang ITE yaitu Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik”¹⁴

Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) yaitu:

- (a) Setiap orang
- (b) dengan sengaja
- (c) Tanpa hak
- (d) mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik
- (e) Memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik

Berpijak pada unsur-unsur Pasal diatas, untuk menganalisis perbuatan *body shaming*, dengan contoh peristiwa yang dialami Dian Nitami adalah sebagai berikut:

¹³ Utami Putri, “Pemaknaan Kecantikan Perempuan Pada Group Chat Line Alumni Sekolah Berbasis Pesantren Insan Cendekia Gorontalo”, Departemen Ilmu Komunikasi Fisip UNDIP, Vol 25/No.25/Jan/2019.

¹⁴Lihat Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


a. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang merujuk terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penghinaan. Kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang *identic* dengan *terminology* kata barang siapa dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan. Apabila kita kaitkan pada perbuatan *body shaming*, yang dikatakan setiap orang disini adalah netizen (*warganet*). Netizen adalah orang yang berperan aktif menggunakan media sosial, yang dalam hal ini selalu *update* mengenai berbagai hal di media sosial.

Pada Undang-undang ITE terkait kata-kata setiap orang, dijelaskan pada Pasal 2 terkait batasan setiap orang yaitu:

“Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/ atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”¹⁵

Pengertian orang dalam Undang-undang ITE dijelaskan pada ketentuan umum Pasal 1 ayat (21) “Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”. Pada perbuatan *body shaming* yang dialami Dian Nitami, yang berperan sebagai setiap orang sesuai dengan unsur ini adalah akun @carissa.putrie. Maka dalam perbuatan *body shaming* @corissa.putri, menjadi orang yang harus dimintai pertanggung jawaban dalam perbuatan tersebut.



a. Unsur dengan sengaja

KUHP tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Namun yang dimaksud unsur sengaja bahwa haruslah dapat memenuhi sifat kesengajaan, yang dalam ilmu pengetahuan hukum dikenal 2 (dua) teori- teori tentang kesengajaan atau sengaja sebagaiberikut:

a. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Sengaja adalah merupakan kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan yang dibuatnya.

b. Teori Pengetahuan/ Membayangkan (*voorsteling-theorie*)

Seorang yang telah menghendaki suatu perbuatan berarti telah membayangkan akibat yang akan ditimbulkan dalam perbuatan yang dilakukan.¹⁶

Yang dimaksud dengan unsur sengaja dalam Pasal 27 ayat (3) bahwa perbuatan yang dilakukan dalam hal ini *body shaming* haruslah dengan kesadaran dengan tujuan mentransmisikan dan mendistribusikan komentar-komentar yang bernada atau berisi penghinaan. Dalam hal ini, perbuatan @corissa.putri merupakan bentuk kesengajaan dengan pengetahuan/ membayangkan (*voorsteling theorie*), oleh karena setidaknya dia patut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya atau yang dituliskannya dapat membuat seseorang merasa tersinggung atau terhina. Terlebih dari komentar corissa.putrie tersebut yang dapat merupakan perbuatan *body shaming* sekaligus menyatakan kehendaknya agar Dian Nitami mengoprasikan hidungnya agar lebih bagus. Perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan Dian tersinggung dengan kalimat tersebut. Pada saat melakukan perbuatan tersebut, corissa mengetik atau menulis perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan tahu jelas dengan apa yang dia tulis serta dengan keadaan sadar dia juga

mentransmisikan kalimat tersebut pada kolom komentar *Instragram* Dian Nitami.

c. Unsur tanpa hak

Unsur tanpa hak pada pasal ini jika kita artikan bahwa setiap orang dilarang atau tidak diperbolehkan melakukan suatu perbuatan yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik yang dapat melukai perasaan orang lain. Apabila salah satu perbuatan tersebut dilakukan berarti perbuatan tersebut telah melawan hukum. Perbuatan melawan hukum sering kita temukan pada Kitab Undang-undang hukum Perdata atau yang sering kita kenal sebagai *Bw (burgerlijk wetboek)* pada Pasal 1365 yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”¹⁷. Dalam pasal tersebut terdapat empat unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu:

- a) Adanya perbuatan melawan hukum
- b) Adanya kesalahan
- c) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
- d) Adanya kerugian

Menurut hoffman, untuk terjadinya perbuatan melawan hukum harus terdapat empat unsur yang dapat dipenuhi yaitu:¹⁸

- a) Harus ada yang melakukan perbuatan
- b) Perbuatan itu harus melawan hukum
- c) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain
- d) Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpa kepadanya.

¹⁷Lihat Pasal 1365 Kitab U ndang-undang Hukum Perdata

¹⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 117.

¹⁶Laden Marpaung, *Asas-Teori- Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm 14.

KUHP dan Undang-undang ITE terkait perbuatan melawan hukum tidak terdapat penjelasan terkait istilah melawan hukum. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa istilah “melawan hukum” dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

- a) Melawan hukum formil
- b) Melawan hukum materiil¹⁹.

Perbuatan tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum dalam perbuatan *body shaming* disini adalah pada saat corissa.putrie mengatakan “hidung ny....bgt...melar bgt..jempol kaki.bs.masuk” kata-kata atau kalimat tersebut setelah ditafsirkan dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan dalam KUHP. Sehingga menyebabkan, perasaan Dian Nitami menjadi tersinggung. Tidak hanya Dian namun suami dari Dian juga merasakan hal serupa. Bahkan Anjasmara menjadikan komentar dari @corissa.putrie sebagai postingan foto pada akun @anjasmara dan kemudian Anjasmara menuliskan statusnya yaitu terkait perasaan Ajasmara melihat istrinya yang diejek, komentar Ajasmara seperti yang ada pada gambar dibawah:



Apabila perbuatan *body shaming*, dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh satochid kartanegara. Perbuatan *body shaming* masuk kedalam melawan hukum materiil, dikarenakan perbuatan ini merupakan perbuatan baru dalam ranah hukum pidana. Perbuatan ini belum terdapat aturan yang secara khusus mengaturnya, baik dalam KUHP dan Undang-undang ITE.

- c. Unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat

diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Unsur ini memiliki pengertian bahwa suatu perbuatan yang dilarang adalah melakukannya dengan menggunakan cara mendistribusikan dan atau, mentransmisikan dan dapat diaksesnya informasi atau data elektronik. Pada Undang-undang ITE terkait unsur tersebut terdapat dalam penjelasan umum pada Pasal 1, hanya terkait pengertian Informasi elektronik, pengertian dokumen elektronik, dan pengertian kata akses.

Pasal 1 ayat (1)

“Pengertian Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”²⁰.

Pasal 1 Ayat (4)

“dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”²¹.

¹⁹Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya, 2014, hlm 51.

²⁰Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²¹*Ibid*, Lihat Pasal 1 Ayat (4).

Pasal 1 ayat (15) yang berbunyi “Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan”²².

Sedangkan pengertian mendistribusikan jika kita artikan menggunakan kamus besar bahasa Indonesia²³ memiliki makna meyalurkan (membagikan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Mentransmisikan artinya mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain.

Undang-undang ITE mengatur terkait media (*instagram*) pada perbuatan *body shaming* yang merupakan bagian dari media elektronik, yang dalam hal ini tidak dapat terakomodir oleh KUHP. Lebih jauh jika melihat dari ketentuan Pasal 1 angka 8 yang menyatakan:

“agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang”²⁴.

Berdasarkan pengertian agen elektronik disini jika kita artikan dapat berupa alat komunikasi berupa komputer, handpone dan benda- benda elektronik lainnya. Aplikasi media sosial seperti *instagram*, *facebook* dan *twitter* merupakan bagian agen elektronik yang terdapat dalam alat elektronik untuk mempermudah berkomunikasi dan berinteraksi. Media sosial merupakan suatu aplikasi yang merupakan bagian dari agen elektronik sebagai sarana informasi dan komunikasi, untuk saling mengerimkan atau bertukar informasi baik itu berupa tulisan, gambar, foto dan lain-lain

Perbuatan *body shaming*, dilakukan dengan cara mentransmisikan (mengirimkan) tulisan. Berupa komentar *body shaming*, yang

dilakukan pada sosial media *instagram*. Akun @corissa.purtri mengirimkan melalui kolom komentar pribadi milik akun @bu_deedee yang dimiliki oleh Dian Nitami. Karakteristik dari media sosial yaitu bersifat terbuka untuk umum (*in bet openbaar*) yang berarti dimuka umum. *Instagram* merupakan bagian dari agen elektronik, yang menggunakan jaringan internet sebagai alat atau akses untuk menyambungkan atau menghubungkan antara media sosial milik orang yang satu dengan orang yang lain.

c. Unsur memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik

Pada unsur memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam mengartikan pengertian dari unsur tersebut tidak dapat di temukan apa yang dimaksud dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam ranah Undang-undang ITE. Pengertian penghinaan tindak diatur secara khusus oleh karna itu mengacu pada KUHP yang dimaksud dengan penghinaan yaitu memiliki sifat mencela sedangkan pencemaran nama baik memiliki sifat menuduh atau mencemarkan kehormatan orang lain baik itu secara jelas faktanya ataupun tidak jelas dengan fakta yang ada. Oleh karnan itu, sangat sulit untuk menafsirkan perbuatan *body shaming* pada penerapan unsur ini. Mengenai pengertian penghinaan dalam konsep normatif tersebut tidak ada. Pengertian penghinaan dapat kita temukan pada kamus besar bahasa indonesia yang menyebutkan penghinaan adalah menistakan²⁵. Pengertian penghinaan pada Undang-undang ITE menggunakan pendekatan Pasal 315 KUHP, dikarnakan pada perbuatan *body shaming* disini bukan merupakan pecemaran atau pecemaran nama baik dan Pasal 315 memiliki sifat tidak bersifat pencemaran atau pencemaran nama baik, yang berarti perbuatan tersebut bukan perbuatan menuduh melainkan perbuatan mencela dan memaki-maki seseorang. Pada perbuatan *body shaming* yang dicontohkan pada perbuatan yang dilakukan oleh akun


²² *Ibid*, Lihat Pasal 1 Ayat (15).

²³ <https://kbbi.web.id/distribusi> (di akses pada tanggal 22 April 2019 pukul 21.35 Wib)

²⁴ *Ibid*, Lihat Pasal 1 Ayat (8)

²⁵ <https://kbbi.web.id/hina> (di akses pada tanggal 24 april 2019 pukul 22.41 Wib)

@corissa putri disini yang memiliki muatan penghinaan ada pada kalimat :



Perumpaan jempol kaki yang dilontarkan @corissa.putri sangat jelas mengandung muatan penghinaan, karena pada hakikatnya sebuah jempol kaki tidak dapat masuk dalam lubang hidung manusia pada umumnya.

Perbuatan *body shaming* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (3) UU ITE karena telah memenuhi semua unsur dalam Pasal tersebut yaitu setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak, mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, dan memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik. Karakteristik dari perbuatan *body shaming* adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mentransmisikan (mengirimkan) kalimat atau kata-kata celaan yang mengandung muatan penghinaan, yang secara langsung ditransmisikan pada kolom komentar *instagram* milik korban. Pengkualifikasian *body shaming* sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 27 Ayat (3) UU ITE sejalan dengan azas *lex specialis derogat legi generalis* yang terkandung pada Pasal 63 ayat (2) KUHP “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”²⁶.

PENUTUP

Kesimpulan

Perbuatan *body shaming*, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. *Body shaming* merupakan perbuatan penghinaan yang secara tertulis, yang dilakukan dengan cara mentransmisikan dan/atau mendistribusikan pada media sosial dalam hal ini *instagram* yang merupakan salah satu bagian dari agen

elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 8. Sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan atau mengandung penghinaan tersebut membuat dapat diakses oleh umum. adapaun kualifikasi tindak pidananya merupakan delik formil dan delik aduan.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan masukan atau saran yaitu: pembuat undang-undang sebaiknya memberikan konsep atau pengertian yang jelas mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik supaya tidak memunculkan multi interpretasi dan menyulitkan dalam penerapan hukumnya. Kedua, pengguna media sosial, khususnya masyarakat Indonesia harus lebih bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial, terutama terhadap netizen agar tidak melakukan perbuatan *body shaming* karena perbuatan *body shaming* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Ariman, Rasyid dan Raghil, Fahmi, 2015, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press.
- Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Penghinaan*. Malang. Media Nusa Kreatif.
- Effendi. Erdianto, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung,
- Lamintang, P.A.F dan Theojunior Lamintang, Franciscus, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

_____, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.

²⁶Lihat Pasal 63 Ayat (2) KUHP

- Marpaung, Laden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta, Kencana.
- Pawennei, Mulyati dan Tomalili, Rahmanuddin, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media.
- Projodikoro, Wirjono, 1981, *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Penerbit PT Eresco.
- Purwoleksono, Didik Endro 2014. *Hukum Pidana*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya,
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal

- Utami Putri, "Pemakaian Kecantikan Perempuan Pada Group Chat Line Alumni Sekolah Berbasis Pesantren Insan Cendekia Gorontalo", Departemen Ilmu Komunikasi Fisip UNDIP, Vol 25/No.25/Jan/2019.

Sumber Nisbah Online

- https://en.oxforddictionaries.com/definition/body_shaming (diakses tanggal 15 Januari 2019 pukul 19.25 Wib)
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b8f44d331e76/ancaman-pidana-bagi-netizen-yang-berkomentar-ibody-shaming-i> (diakses Tanggal 19 Desember 2018 pukul 19.40 Wib)

Peraturan Perundangan-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)